

BAB II

**TENTANG KARAKTERISTIK KEKERASAN PSIKIS YANG
DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP PEREMPUAN TAK
BERKARYA DI KABUPATEN SAMPANG**

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan seringkali dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi sebagian besar masyarakat. Namun di beberapa kesempatan, penggunaan kekerasan dalam suatu tindakan tidak selamanya bersifat tidak sah. Dasar penelitian terhadap sah atau tidaknya suatu tindakan kekerasan itu tergantung siapa pelakunya, tempat di mana perbuatan itu dilakukan, sasaran dan tujuan dari pelakunya, dan dalam rangka apa perbuatan/tindakan itu dilakukan.

Pada dasarnya, nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakatlah yang akan menentukan apakah perbuatan kekerasan itu dianggap sah atau tidak. Misalnya kekerasan dalam suatu perang atau konflik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diterima dan disahkan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihai keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Op.Cit*, hlm.425

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa :²

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :³

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

1. Pengrusakan terhadap barang;
2. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
4. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁴

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2001, hlm.84

³ *Ibid*, hlm.12

⁴ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Bandung: Politea, 2005, hlm.125

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata berupa maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik.

Menurut Santoso kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain.⁵ Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 89 dijelaskan bahwa “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Menurut R.Soesilo penjelasan pasal 89 KUHP di atas, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.⁶ Yang disamakan dengan

⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

⁶ R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm.98

“melakukan kekerasan” menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Secara teoritis, kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang disertai dengan kekerasan, yaitu:

- 1). Bab V, mengenai kejahatan terhadap Kepentingan Umum, Pasal 179 KUHP, yaitu bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang atau barang.
- 2). Bab VII, mengenai kejahatan terhadap Kekuasaan Umum, Pasal 211 KUHP, yaitu melakukan kekerasan terhadap pegawai negeri, begitu pula dengan Pasal 212 KUHP.
- 3). Bab XIV, mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 285 KUHP, yaitu pemerkosaan atau pemaksaan wanita yang bukan isteri untuk bersetubuh. Ini hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita dan dilakukan di luar perkawinan Pasal 300 KUHP, mengenai memaksa seseorang dengan kekerasan agar minum minuman yang memabukkan.
- 4). Bab XVIII, mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang. Pasal 332 ayat (2) KUHP tentang melarikan seorang wanita dengan kekerasan. Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dan pasal 335 yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan.
- 5). Bab XIX, mengenai kejahatan terhadap nyawa orang. Pasal 338-350 KUHP. Ini mencakup pembunuhan yang dilakukan dengan kekerasan.

6). Bab XXII, mengenai pencurian. Pasal 365 ayat (1) KUHP terdapat unsur yang istimewa, yaitu mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Demikian delik-delik yang mengandung unsur kekerasan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :⁷

1). Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul / menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

2). Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar,

⁷ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62

penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

3). Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya.

Penggolongan lain tentang kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- 2) Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan, Kekerasan Psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
- 3) Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai

korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.

- 4) Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga. Kekerasan berdimensi finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sampai saat ini belum ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam

rumah tangga secara mendasar dapat digolongkan menjadi: (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, (b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan, (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, (d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.⁸

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal⁹, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault¹⁰, laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa' yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan

⁸ Yeni Huriyani, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia* 5(3), 2008, hlm.76

⁹ Kramarae dan Treichler., *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press, 1991, hlm. 323

¹⁰ Yeni Huriyani, *Op.cit.*, hlm.77

demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian melahirkan identitas jender¹¹ yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki dan perempuan di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut ditampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
3. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
4. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.

¹¹ *Ibid.*

5. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.¹²

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sifat *nature* perempuan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan alam, karena sifatnya yang produktif dan kreatif.¹³ Perempuan merupakan produsen sistem kehidupan yang baru. Adapun, laki-laki identik dengan yang mengeksploitasi alam. Kekuatannya diarahkan untuk menguasai dan menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini menyebabkan relasi kuasa dan eksploitasi antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan subordinasi perempuan. Masyarakat dan budaya mengkonstruksi perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk membedakan peran dan tugasnya. Berdasarkan struktur biologisnya, laki-laki diuntungkan dan mendominasi perempuan.

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh adanya perbedaan biologis atau jenis kelamin. Teori *nurture* melihat perbedaan tersebut sebagai hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan.¹⁴ Kelemahan struktur biologis perempuan

¹² Luhulima, *Op.cit.*, hlm. 18

¹³ Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press, 2000, hlm. 308.

¹⁴ Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 16.

menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. Perempuan tidak berhak melakukan hubungan tersebut. Dengan perbedaan semacam ini, perempuan selalu tertinggal dalam peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda.

Konstruksi gender dalam masyarakat itu telah terbangun selama berabad-abad membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) menjelaskan bahwa kita belajar banyak tentang tingkah laku kita dalam konteks interaksi dengan orang lain. Teori ini beranggapan bahwa perilaku hubungan seks misalnya, dapat dipelajari tanpa meneliti ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi melalui observasi terhadap orang lain dan kejadian lain. Misalnya jika kita melihat seseorang dihukum karena melakukan hubungan seks pra nikah, kita harus menghilangkan kesukaan pribadi pada hubungan serupa itu. Untuk masalah penyerangan seksual secara luas, teori ini menggaris bawahi faktor-faktor yang betul-betul penting dari pengalaman masa lalu, seperti pengaruh pengasuhan, norma-norma sosial, kejadian biologis, dan

bagaimana pengalaman seksual terakhir membentuk cara berpikir dan cara bertindak secara seksual.¹⁵

3. Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ancaman Hukuman KDRT menurut UU No. 23 tahun 2004 :

Pasal 44 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

- 1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46:

¹⁵ Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier, *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health and Company, 2000, hlm. 84.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- b. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- c. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Jika yang menjadi korban KDRT adalah anak:

Hal ini diatur dlm UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak. **Pasal 80 berbunyi:**

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Karakteristik Kekerasan Psikis Suami Terhadap Wanita di Kabupaten Sampang

Sampang sebelumnya termasuk salah satu kabupaten yang tertinggal di Wilayah Jatim, meliputi rendahnya perkembangan perekonomian masyarakat Sumber daya Manusia (SDM) Sarana dan prasarana termasuk kemampuan keuangan daerah ekseabilitas serta kateristik daerah dengan kasus perceraian yang cukup tinggi dan selalu meningkat, menurut catatan Panitera Pengadilan Agama Drs Moch Faig menyatakan pada tahun 2016 ada 965 kasus perceraian yang sudah inkrah.”selanjutnya pada tahun 2017 ada 1,192 yang sudah diputus dan tahun 2018 meningkat 1,238 perkara,

Dari bulan januari hingga bulan juli 2019 terdapat 828 perkara cerai ,terdiri cerai talak 289 perkara dan cerai gugat 539 selama tujuh bulan ini perkara yang diputus 242 cerai talak dan 417 cerai gugat. Factor kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab pasangan mengajukan perceraian,factor lainnya karena kasus perselingkuhan ada juga kecanduan judi dan mabuk mabukan serta penelantaran pasangan.,Menurut Faig sebelum putusan sidang,proses mediasi dilakukan oleh lembaga pengadilan terhadap pasangan yang akan bercerai namun hanya sekitar lima persen yang berhasil di mediasi ujar Faig

Sementara dari catatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Sampang dalam tiga bulan menangani 10 perkara kasus yang masuk. , Kabid PPPA DKBPPPA Sampang Masrufah menjelaskan, kasus tersebut adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2018 kurang lebih 20 perkara. , 10 perkara terjadi sejak awal tahun 2019. Rinciannya Januari satu kasus, Pebruari dua kasus dan Maret tujuh kasus. Sebagian besar kasus yang terjadi adalah kasus kekerasan fisik.¹⁶

Terkait dengan kekerasan psikis termasuk menggantung status atau menelantarkan keluarga salah satunya juga sengaja membiarkan proses talak cerai tidak di urus sampai ke pengadilan , selama ini kasus tersebut belum ada yang dilaporkan ke aparat kepolisian maupun ke Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak . Bahkan kasus kekerasan psikis . Menurut IPDA Safri Kanit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sampang Madura, selama ini tidak ada perempuan yang melaporkan ke kerasan KDRT dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikis maupun penelantaran. Kondisi ini mungkin disebabkan karena adanya ketakutan ataupun korban tidak memahami bahwa tindak penelantaran anak dan istri merupakan sebuah bentuk pidana.

¹⁶ Haryanto, *3 Bulan, DKBPPPA Sampang Tangani 10 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, 15 Mei 2019, Diakses dari <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/05/15/137333/3-bulan-dkbpppa-sampang-tangani-10-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak> pada 25 Juli 2019

Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri.¹⁷

Selain itu, suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan si anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun.¹⁸

Perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa adanya nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Ketentuan KHI akan berlaku apabila suami beragama Islam. Lebih lanjut, tindakan suami tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

¹⁷ Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) butir a dan b Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Pasal 45 UU Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) butir b dan c KHI

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dengan bukti adanya tindakan suami yang menelantarkan istri dan anak yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup seperti saksi-saksi, maka istri dapat melaporkan sang suami kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Adapun berdasarkan Pasal 49 UU Penghapusan KDRT, apabila suami dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta. Lebih lanjut, tindakan penelantaran suami tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.^{19[3]} Dengan demikian, istri dapat mengajukan suatu gugatan perceraian terhadap suami apabila diinginkan, dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepastian status hukum istri.

Kasus yang lain adalah istri ditelantarkan setelah suami mengucapkan talak kepada istrinya. Seperti kasua yang dialami oleh Ibu Fatimah, usia 35 tahun yang berasal dari Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Ibu Fatimah sudah hampir 10 tahun membina rumah tangga dengan

seorang pria bernama Mohammad Idi, usia 38 tahun, Putra Kepala Desa Setempat dan di karuniai satu orang putri.

Seiring berjalannya waktu suami mulai bertingkah dengan lebih banyak berada diluar bersama kawan kawannya berdendang ria keluar masuk club malam sehingga menimbulkan keretakan dan percekocokan dalam rumah tangga yang tak jarang berujung KDRT berupa kekerasan fisik dan psikologis karena suami sudah mulai jarang pulang. Karena sudah tidak ada keharmonisan lagi akhirnya Fatimah meminta diceraikan dan akhirnya terjadilah perceraian ditalak secara lisan oleh Muhammad Idi keluarga merekapun akhirnya bubar. Sampai saat ini sudah berjalan empat tahun statusnya digantung – tidak ada kejelasan.

Kasus berikutnya menimpa Ibu Fausiyah, usia 45 tahun yang berasal dari Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Rumah tangga yang dibina selama hampir 30 Tahun bersama Baidawi - usia 50 tahun dengan pekerjaan sebagai pedagang sapi- bubar karena kehadiran orang ketiga. Suaminya ketahuan menikah lagi secara siri dengan wanita dari desa lain. Meskipun pernikahan dilakukan secara siri atau diam-diam, lambat laun akhirnya terbongkar sehingga diantara mereka sering terjadi percekocokan. Secara psikologis Fausiyah batinnya merasa tersiksa karena yang dinikahi suaminya itu masih Famili dan tetangga Desa.

dalam kasus KDRT ini yang dirasakan dominan adalah kekerasan psikologis karena semenjak suaminya ketahuan menikah lagi, suaminya tersebut mulai jarang pulang. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri mulai diabaikan sehingga diujung pertengkaran Fausiyah juga

meminta diceraikan. Sang suami kemudian menceraikan Fausiyah dengan memberikan talak secara lisan. Sampai saat ini sudah berjalan dua tahun dan statusnya menggantung.

Fenomena Kebiasaan masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sampang melakukan talak secara lisan sudah menjadi tradisi. Ucapan talak disampaikan langsung oleh suami kepada istri sudah bukan barang tabu lagi meski terkadang ucapan tersebut berdasarkan emosi yang tidak terkontrol. Namun ada pula ucapan talak dari suami juga ditindaklanjuti oleh pihak keluarga suami melalui utusan. Biasanya pihak keluarga yang lebih tua atau dituakan yang diutus untuk menyampaikan kehendak sipengutus. Dilema terjadi ketika si suami tersebut masih dendam tidak ikhlas atau sejatinya tidak menginginkan terjadinya perceraian sehingga meski telah terjadi talak dan resmi menurut hukum agama islam, namun dengan sengaja si suami tidak menindaklanjuti proses administrasi perceraianya sampai ke Pengadilan Agama dengan kata lain si mantan istri statusnya digantung seperti yang menimpa IBU Fausiya dan Fatimah. Keduanya hanya Ibu rumah tangga biasa tak berkarya yang hanya bisa pasrah atas perlakuan suaminya. Usaha menyampaikan pesan kepada mantan suami, untuk minta surat akte cerainya agar segera diurus di Pengadilan akan tidak pernah ada respon yang positif baik dari mantan suami dan keluarganya, sehingga statusnya bertahun-tahun menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan status ini menyebabkan si perempuan tersiksa secara psikologis karena terhalang status dan tidak bisa menikah lagi jika ada orang lain yang mau menikahinya. , Meski Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 yang mengatur ketentuan kalau waktu masa tunggu bagi seorang janda

sebagaimana maksud dalam pasal 11 ayat 2 undang undang menentukan sebagai berikut.a”Apabila perkawinan putus karena kematian,waktu tunggu ditetapkan (130) seratus tiga puluh hari.”b.Apabila perkawinan putus karena perceraian ,waktu tunggu bagi yang masih berdatangan bulan ditetapkan (3) kali suci dengan sekurang kurangnya (90) sembilan puluh hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan (90) Sembilan puluh.hari.”c Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin

.(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian ,tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Namun Undang Undang tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi, karena suami di Sampang rata rata juga berpedoman tidak ada UU yang mengatur adanya sanksi bagi suami yang tidak hadir memenuhi panggilan pihak pengadilan meski dirinya telah digugat istrinya, sehingga para suami lebih sering mengabaikan,maka tidak heran jika putusan perceraian gugatan yang dilayangkan istri lebih banyak diputus secara verstek tanpa kehadiran suami tergugat.”Sedangkan dalam tradisi adat Madura jika surat resmi berupa akte cerai dari Pengadilan Agama belum turun maka status mantan istri masih di anggap

istrinya sehingga orang lain tidak berani untuk menikahinya karena dikawatirkan terjadi carok atau keributan secara fatal.

Sedangkan ketika pihak wanita atau istri yang tak berkarya akan melakukan gugatan juga terhalang oleh kondisi ekonomi dan sumber daya manusianya yang rendah . Jadi hanya bisa pasrah sambil menunggu pertolongan pihak ketiga untuk bisa melakukan gugatan.

Permasalahan atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga lebih besar didominasi ibu Rumah tangga atau perempuan yang tidak berkarya belum mandiri dan SDM nya rendah, ditambah lagi para kaum perempuan di Madura Kabupaten Sampang umumnya belum paham akan adanya UU No 23 Thn 2004 pasal 5 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan cara kekerasan fisik ,psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga..

Selain itu wanita tak berkarya lebih condong takut untuk melapor dikarenakan tidak berdaya baik secara financial dan sumber daya manusianya yang rendah, ditambah juga ada perasaan tidak enak tidak nyaman jika harus melaporkan masalah nya kepada aparat kepolisian, ketidaknyamanan tersebut juga disebabkan karena sudah bertalian anak /sudah mempunyai anak.